

## Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia

Rizky Amalia, Hafrida, Elizabeth Siregar

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: amaliarizky663@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara dua hukum di Indonesia yang menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Malaysia yang menggunakan Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) dan Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521). Tipe Penelitian ini adalah normatif. Hasil Penelitian ini adalah pengaturan dan sanksi kekerasan fisik dalam rumah tangga di Indonesia dan Malaysia memiliki persamaan dan perbedaan. Kesimpulan: Dalam Undang-Undang PKDRT dan Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) serta Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) memiliki persamaan yang meliputi konsep kekerasan fisik, klasifikasi korban, rumusan sanksi pidana dan pola ancaman pidana penjara. Sedangkan perbedaannya meliputi jumlah Pasal yang mengatur, klasifikasi luka berat, jenis pidana, sistem perumusan pidana, besar ancaman pidana dan jenis delik. Saran: diharapkan adanya pembaharuan hukum pidana terhadap Undang-Undang PKDRT terkait klasifikasi luka berat, sistem perumusan pidana dan besar ancaman pidana penjara.

**Kata Kunci:** Kekerasan dalam rumah tangga, Indonesia, Malaysia, perbandingan

### ARTICLE HISTORY

Submission: 2021-06-16

Accepted: 2021-10-12

Publish: 2021-10-22

**KEYWORDS:** Comparison, domestic violence, Indonesia, Malaysia

### ABSTRACT

*This article aims to know the comparison between two laws in Indonesia that use Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga and Malaysia which uses the Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) and Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521). This type of research is normative. The results of this study are the arrangements and sanctions for physical violence in households in Indonesia and Malaysia have similarities and differences. Conclusion: In the Undang-Undang PKDRT and Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) and Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) have similarities which include the concept of physical violence, classification of victims, formulation of criminal sanctions and patterns of imprisonment. Meanwhile, the differences include the number of articles that regulate, the classification of serious injuries, types of crimes, the formulation system of crimes, the amount of criminal threats and types of offenses. Suggestion: hopefully there will be a criminal law reform against the PKDRT Law related to the classification of serious injuries, the criminal formulation system and the amount of the threat of imprisonment.*

## A. PENDAHULUAN

Setiap manusia yang memasuki kehidupan perkawinan akan membentuk sebuah keluarga yang tidak terlepas dari keinginan untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia.<sup>1</sup> Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kebahagiaan tersebut dapat diraih apabila suami istri menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik dan terpenuhi sesuai dengan porsinya masing-masing. Sebaliknya, jika hak dan kewajiban tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan menumbuhkan konflik yang berdampak pada stabilitas keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan yang banyak terjadi dan yang telah mendapat perhatian secara nasional dan internasional.<sup>2</sup> Kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah fenomena yang hingga saat ini sulit untuk dipantau. Hal ini disebabkan karena masih adanya pandangan yang keliru dari sebagian masyarakat bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah interen keluarga dan sangat pribadi sifatnya sehingga orang luar tidak berhak untuk mencampurinya.<sup>3</sup>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyatakan bahwa terdapat 3419 kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam kurun waktu 1 Januari hingga 6 November 2020.<sup>4</sup> Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan cerminan gagalnya sebuah keluarga membangun dan membina sebuah rumah tangga yang kondusif dan nyaman bagi setiap anggota keluarga yang berlandung di dalamnya. Hal ini menyebabkan persoalan kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu masalah yang pada akhirnya diperhatikan oleh pemerintah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut Undang-Undang PKDRT).

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang PKDRT, kekerasan dalam rumah tangga adalah:

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga juga diakomodir dalam Pasal 5 Undang-Undang PKDRT yang dijelaskan sebagai ketentuan larangan.

Pasal 5

---

<sup>1</sup> Ana Indah Cahyani, Yulia Monita, "Pidana Denda Sebagai Alternatif Pemidanaan Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Pampas: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 178.

<sup>2</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 1.

<sup>3</sup> Anonimous, *Menghadapi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Kalyanamitra-Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, Jakarta, 1999, hlm. 4.

<sup>4</sup> <https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/health/2020/11/14/161742/kemenpppa-catat-ada-3419-kasus-kdrt-di-indonesia>, diakses pada tanggal 25 Januari 2021, Pukul 14:17 WIB.

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Pengaturan tentang kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terdapat di Indonesia, namun juga di negara-negara lain, salah satunya yaitu negara Malaysia. Malaysia adalah negara Asia pertama yang mempunyai undang-undang untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan mengakui kekerasan dalam rumah tangga sebagai isu yang semakin membimbangkan banyak orang.<sup>5</sup> Istilah kekerasan dalam rumah tangga di Malaysia ialah Keganasan Rumah Tangga. Terdapat 353 kasus keganasan rumah tangga yang dilaporkan kepada Polis Diraja Malaysia (PDRM) pada bulan Maret hingga April 2020 lalu.<sup>6</sup>

Komitmen Malaysia ke arah penghapusan keganasan rumah tangga terbukti dengan adanya Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521).<sup>7</sup> Akta 521 adalah suatu akta yang diperuntukkan untuk melindungi korban dalam situasi keganasan rumah tangga dan perkara-perkara yang terkait. Sedangkan pelaku juga tidak akan terlepas daripada hukuman seperti yang dijelaskan dalam Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau *Penal Code of Malaysia (Act 574)*.<sup>8</sup> Oleh karena itu, kedua pengaturan ini harus dibaca secara bersama seperti yang dijelaskan pada Seksyen 3 Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521).

Akta hendaklah dibaca bersama Kanun Keseksaan

Seksyen 3: "Peruntukan Akta ini hendaklah dibaca bersama dengan peruntukan Kanun Keseksaan (Akta 574)".

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Seksyen 2 Akta Keganasan Rumah Tangga (Akta 521) adalah perbuatan a) dengan sengaja menempatkan atau coba menempatkan korban dalam keadaan takut akan kekerasan fisik; b) menimbulkan kekerasan fisik terhadap korban dengan suatu perbuatan yang diketahui atau patut diketahui akan mengakibatkan kekerasan fisik; c) memaksa korban dengan ancaman untuk melakukan perbuatan seksual atau tindakan apapun yang bersifat seksual atau lainnya yang tidak berhak dilakukan oleh korban; d) mengurung atau menahan korban tanpa persetujuan korban; dan e) melakukan pengkhianatan atau perusakan properti dengan tujuan menyebabkan kesedihan atau kebencian bagi korban.

Salah satu isu aktual yang dibahas dalam Undang-Undang PKDRT maupun Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) ialah persoalan kekerasan fisik dalam rumah tangga. Dilansir dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020, terdapat 5.548

---

<sup>5</sup> Daleleer Kaur Randawar dan Sheela Jayabalan, "Definisi Keganasan Rumah Tangga di Malaysia: Kajian Perbandingan", *Akademika Journal of Southeast and Social Science and Humanities*, Vol. 88, No. 3, 2018, hlm. 78.

<sup>6</sup> <https://www.google.com/amp/s/www.hmetro.com.my/node/567642/amp>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2020, pukul 15:40 WIB.

<sup>7</sup> Pertumbuhan Pertolongan Wanita, *Keganasan Rumah Tangga Garis Panduan dan Piawaian rumah Perlindungan*, Valley Printers, Selangor, hlm. 17.

<sup>8</sup> Nurfadhilah Binti Yahya, "Kesan Emosi yang dihadapi oleh Wanita yang Bercerai Akibat Keganasan Rumah Tangga: Satu Kajian Di Negeri Johor", *Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia*, 2014, hlm. 11.

kasus kekerasan fisik di Indonesia.<sup>9</sup> Sedangkan di Malaysia, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Siti Zailah Mohd Yusoff menyatakan bahwa: “Terjadi penurunan kasus keganasan rumah tangga, yakni pada Tahun 2020 terdapat 3.875 kasus keganasan rumah tangga yang menurun dari Tahun 2019 yaitu 6.061 kasus”.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan hal itu, Pasal 6 Undang-Undang PKDRT menjelaskan bahwa: “Kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”. Sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal ini termuat dalam Bab Ketentuan Pidana Pasal 44 Undang-Undang PKDRT. Bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat berupa dicubit, dijambak, digigit, dicekik, direndam, disiram, diikat, didorong, dilempar, diseret, dipukul, ditendang, diinjak, dibanting, dibentur, dikelahi, dikeroyok, disuruh push up, lari, disuruh jalan dengan lutut.<sup>11</sup>

Sedangkan di Malaysia, konsep keganasan rumah tangga yang dijelaskan dalam Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) yakni dengan sengaja menempatkan atau coba menempatkan korban dalam keadaan takut akan kekerasan fisik dan menimbulkan kekerasan fisik terhadap korban dengan suatu perbuatan yang diketahui atau patut diketahui akan mengakibatkan kekerasan fisik. Berbeda dengan Indonesia, sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan ini dijelaskan lebih lanjut dalam Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574). Bentuk kekerasan fisik menurut konsep Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) yakni:

- a. Melakukan dan coba melakukan kekerasan fisik seperti memegang, mencubit, menggoncang, menampar, memukul, menggigit, memusingkan lengan, menendang, menumbuk dengan objek tumpul, menikam, menembak.
- b. Menghalang atau pengabaian untuk mendapatkan atau menyediakan sumber yang diperlukan untuk mengekalkan kesehatan seperti perobatan, obat-obatan, kursi roda, makanan atau cairan, tidur, bantuan kebersihan, memaksa minum alkohol atau mengkonsumsi obat.<sup>12</sup>

Penulis merasa tertarik dengan kedua hukum di dua negara ini yaitu pengaturan dan sanksi mengenai tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, penulis ingin melihat persamaan dan perbedaan masing-masing pengaturan tersebut, sehingga dapat ditemukan kelemahan dan keunggulan kedua pengaturan tersebut yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang. Maka dari itu dirumuskan masalah: 1). Bagaimanakah pengaturan kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Malaysia?, 2). Bagaimanakah sanksi pidana terhadap kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Malaysia?, dan 3). Bagaimanakah kebijakan formulasi kekerasan dalam rumah tangga terhadap pembaharuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang?.

<sup>9</sup> <https://komnasperempuan.go.id/informasi-kdrt>, diakses pada tanggal 6 Januari 2021 pukul 21:52 WIB.

<sup>10</sup> <https://www.pnbbcportal.com/2020/12/14/kes-dera-kanak-kanak-berkurangan-tahun-ini/>, diakses pada tanggal 6 Januari 2021 pukul 21:57 WIB.

<sup>11</sup> Maidin Gultomm, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm 16.

<sup>12</sup> Mohd Yusoff, Jal Zabdi, “Jenayah Keganasan Rumah Tangga”, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2004, hlm. 5.

## B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan bahan-bahan referensi lainnya. Mengkaji tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan dalam hukum pidana Malaysia yakni Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) serta Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574).

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia

Perbuatan pidana merupakan suatu proses perbuatan yang dilarang karena melanggar atauran hukum dan memiliki ancaman sanksi terhadap orang yang melanggar aturan tersebut, larangan yang ditunjukkan kepada perbutannya dan sanksi ditunjukkan orang yang menimbulkan perbuatan. Di dalam istilah perbuatan pidana ada beberapa istilah lain seperti, peristiwa pidana dan tindak pidana.

Di Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang PKDRT menjelaskan bahwa: "Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga". Bentuk kekerasan yang paling mudah dikenali ialah kekerasan fisik, karena akibat kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban. Dalam undang-undang tersebut, terdapat 1 (satu) jenis pasal terkait dengan konsep kekerasan fisik, yakni: Pasal 6 yang menentukan: "Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat".

Sejauh ini, dalam Undang-Undang PKDRT masih belum terdapat pengertian atau penjelasan dari frasa "rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat" yang dijelaskan pada Pasal 6. Penjelasan luka berat dalam hukum pidana Indonesia hanya terdapat pada Pasal 90 KUHP yang menjadi penjelas dari delik penganiayaan.

Sedangkan di Malaysia, kekerasan fisik diatur dalam 2 (dua) undang-undang, yakni Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) dan Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau *Penal Code of Malaysia (Act 574)*. Hingga saat ini, Malaysia masih menggunakan kedua undang-undang tersebut untuk menanggulangi kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Dalam Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521), terdapat 1 (satu) jenis Pasal yang mengatur tentang konsep kekerasan fisik, yakni:

Seksyen 2

(a) Secara bersengaja atau dengan disadarinya meletakkan, atau cuba meletakkan, mangsa itu dalam keadaan ketakutan kecederaan fizikal;

- (b) Menyebabkan kecederaan fizikal kepada mangsa itu dengan sesuatu perbuatan yang diketahui atau yang sepatutnya diketahui akan mengakibatkan kecederaan fizikal;

Konsep kekerasan fisik yang terdapat dalam Seksyen 2 tersebut ialah secara sengaja menempatkan atau mencoba menempatkan korban dalam keadaan takut akan kekerasan fisik serta menyebabkan kekerasan fisik terhadap korban dengan suatu perbuatan yang diketahui atau sepatutnya diketahui akan mengakibatkan kekerasan fisik.

Selain itu, akibat kekerasan fisik ini dijelaskan dalam Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau *Penal Code of Malaysia (Act 574)*. Terdapat 2 (dua) jenis Seksyen yang mengatur tentang cedera dan cedera berat yakni Seksyen 319 dan 320.

Dari kedua pengaturan tersebut, penulis melihat terdapat persamaan pengaturan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Malaysia yang mana penulis buat dalam bentuk tabel berikut ini:

**Tabel 1**

**Persamaan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia**

No.	Persamaan	Indonesia	Malaysia
1.	Konsep kekerasan fisik	Dalam Undang-Undang PKDRT, ialah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.	Dalam Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau <i>Penal Code of Malaysia (Act 574)</i> ialah perbuatan yang menyebabkan kesakitan, penyakit atau kelemahan tubuh pada seseorang.
2.	Klasifikasi korban	Dalam Undang-Undang PKDRT, korban adalah orang yang berada dalam lingkup rumah tangga.	Dalam Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) mangsa ialah orang yang berada dalam lingkup rumah tangga.

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa dalam Undang-Undang PKDRT maupun Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) serta Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau *Penal Code of Malaysia (Act 574)* memiliki 2 (dua) persamaan. Persamaan-persamaan tersebut dapat dilihat dalam konsep kekerasan fisik yang mana di Indonesia diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang PKDRT sedangkan di Malaysia diatur dalam Seksyen 319 Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau *Penal Code of Malaysia (Act 574)* dan klasifikasi korban yang mana di Indonesia diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang PKDRT sedangkan di Malaysia diatur dalam Seksyen 2 Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521).

Selain persamaan, perbedaan pengaturan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Malaysia juga diformulasikan dalam bentuk tabel berikut ini:

**Tabel 2**  
**Perbedaan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia**

No.	Perbedaan	Indonesia	Malaysia
1.	Jumlah Pasal yang mengatur	Dalam Undang-Undang PKDRT terdapat 1 (satu) jenis Pasal yang mengatur kekerasan fisik.	Dalam Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) terdapat 1 (satu) jenis Pasal yang mengatur konsep kecederaan fizikal. Sedangkan dalam Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau <i>Penal Code of Malaysia (Act 574)</i> terdapat 2 (dua) jenis Pasal yang mengatur akibat kecederaan fizikal.
2.	Klasifikasi luka berat	Tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang PKDRT. Penjelasan hanya terdapat dalam Pasal 90 KUHP.	Diatur secara jelas dalam Seksyen 320 Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau <i>Penal Code of Malaysia (Act 574)</i> .

Dari tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa dalam Undang-Undang PKDRT maupun Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) serta Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau *Penal Code of Malaysia (Act 574)* memiliki 2 (dua) perbedaan. Perbedaan pertama yakni dalam hal jumlah Pasal yang mengatur, yang mana dalam Undang-Undang PKDRT hanya terdapat 1 (satu) jenis Pasal yakni Pasal 6, sedangkan Malaysia terdapat 3 (tiga) jenis Pasal, yakni dalam Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) terdapat 1 (satu) jenis Pasal yang mengatur konsep kekerasan fisik dan dalam Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau *Penal Code of Malaysia (Act 574)* terdapat 2 (dua) jenis Pasal yang mengatur akibat kekerasan fisik.

Perbedaan kedua ialah mengenai klasifikasi luka berat. Dalam Hukum Pidana Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga sudah memiliki aturan tersendiri di luar KUHP, yakni Undang-Undang PKDRT. Namun sayangnya, Undang-Undang PKDRT belum mengakomodir tentang klasifikasi luka berat. Hal itu hanya dijelaskan dalam Pasal 90 KUHP. Sedangkan klasifikasi cedera parah di Malaysia diatur dalam Seksyen 320 Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau *Penal Code of Malaysia (Act 574)*.

## **2. Sanksi Pidana terhadap Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia**

Sanksi pidana merupakan salah satu unsur dari perbuatan pidana. Jenis pidana yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP adalah:

- a. Pidana pokok:
  1. Pidana mati;
  2. Pidana penjara;
  3. Pidana kurungan;
  4. Denda.
- b. Pidana tambahan:
  1. Pencabutan hak-hak tertentu;

2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Dalam Undang-Undang PKDRT, sanksi terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok diatur dalam Pasal 44, sedangkan pidana tambahan diatur dalam Pasal 50.

Sedangkan di Malaysia, sanksi terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga juga terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, yang mana pidana pokok diatur dalam Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau *Penal Code of Malaysia (Act 574)* dan terdapat 7 (tujuh) jenis Pasal yang mengatur tentang sanksi terhadap kekerasan fisik yakni Seksyen 326A tentang sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan fisik berdasarkan Pasal 323, 324, 325, 326, 334, dan 335, Seksyen 323 tentang kesengajaan menyebabkan cedera, Seksyen 324 tentang kesengajaan menyebabkan cedera dengan menggunakan senjata atau benda lain yang berbahaya, Seksyen 325 tentang kesengajaan menyebabkan cedera parah, Seksyen 326 tentang kesengajaan menyebabkan cedera parah dengan menggunakan senjata atau benda lain yang berbahaya, Seksyen 334 tentang ketidaksengajaan menyebabkan cedera, dan Seksyen 335 tentang ketidaksengajaan menyebabkan cedera parah, sedangkan pidana tambahan diatur dalam Seksyen 8 Akta Keganasan Rumah Tangga (Pindaan 2017).

Dari kedua pengaturan tersebut, penulis melihat terdapat persamaan dan perbedaan sanksi pidana terhadap kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Malaysia yang mana penulis buat dalam bentuk tabel berikut ini:

**Tabel 3**  
**Persamaan Sanksi pidana terhadap Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia**

No.	Persamaan	Indonesia	Malaysia
1.	Rumusan sanksi pidana	Sanksi pidana merupakan satu kesatuan dalam Undang-Undang PKDRT.	Sanksinya merupakan satu kesatuan dalam Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau <i>Penal Code of Malaysia (Act 574)</i> .
2.	Pola ancaman pidana penjara	Maksimum.	Maksimum.

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa sanksi pidana terhadap kekerasan fisik dalam Undang-Undang PKDRT maupun Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) serta Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau *Penal Code of Malaysia (Act 574)* memiliki 2 (dua) persamaan. Persamaan pertama yakni dalam hal rumusan sanksi pidana yang mana di Indonesia sanksi pidananya merupakan satu kesatuan dalam Undang-Undang PKDRT, sedangkan di Malaysia juga merupakan satu kesatuan dalam Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau *Penal Code of Malaysia (Act 574)*. Perbedaan kedua ialah mengenai pola ancaman pidana penjara, yang mana Indonesia maupun Malaysia menggunakan pola ancaman maksimum.

Perbedaan sanksi pidana terhadap kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Malaysia juga diformulasikan dalam bentuk tabel berikut ini:

**Tabel 4**  
**Perbedaan Sanksi pidana terhadap Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia**

No.	Persamaan	Indonesia	Malaysia
1.	Jumlah Pasal yang mengatur	Dalam Undang-Undang PKDRT terdapat 1 (satu) jenis Pasal.	Dalam Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau <i>Penal Code of Malaysia (Act 574)</i> terdapat 7 (tujuh) jenis Pasal.
2.	Jenis pidana	Pidana pokok terdiri dari pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pembatasan gerak pelaku dan program konseling	Pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana denda, dan cambuk untuk perbuatan tertentu. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari program pemulihan.
3.	Sistem perumusan pidana	Undang-Undang menggunakan PKDRT sistem perumusan Alternatif.	Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau <i>Penal Code of Malaysia (Act 574)</i> menggunakan sistem perumusan Alternatif-Kumulatif, sistem perumusan Alternatif dan sistem perumusan Kumulatif.
4.	Besaran ancaman pidana	Dalam Undang-Undang PKDRT, besaran ancaman pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun, dan pidana dendanya maksimal 45 (empat puluh lima) juta rupiah.	Dalam Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau <i>Penal Code of Malaysia (Act 574)</i> , besaran ancaman pidana penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda mulai dari 1000 (seribu) ringgit.
5.	Jenis delik	Delik biasa dan delik aduan relatif.	Delik aduan absolut.

Dari tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa dalam Undang-Undang PKDRT maupun Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) serta Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau *Penal Code of Malaysia (Act 574)* memiliki beberapa perbedaan dalam hal jumlah Pasal yang mengatur, sistem perumusan pidana, jenis pidana, besaran ancaman pidana dan jenis delik. Perbedaan pertama ialah dalam jumlah Pasal yang mengatur, yang mana dalam Undang-Undang PKDRT hanya terdapat 1 (satu) pasal yang mengatur yakni Pasal 44, sedangkan dalam Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau *Penal Code of Malaysia (Act 574)* terdapat 7 (tujuh) jenis Pasal, yakni Pasal 323, Pasal 324, Pasal 325, Pasal 326, Pasal 326 A, Pasal 334 dan Pasal 335.

Perbedaan selanjutnya ialah jenis pidana, yang mana pidana pokok dalam Undang-Undang PKDRT pada Pasal 44 terdiri dari pidana penjara dan pidana denda

sedangkan pidana tambahan pada Pasal 50 terdiri dari pembatasan gerak pelaku yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku serta penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Di Malaysia, pidana pokok dimuat dalam Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau *Penal Code of Malaysia (Act 574)* dan terdiri dari pidana penjara, pidana denda dan cambuk untuk perbuatan tertentu, sedangkan pidana tambahan dalam hukum pidana Malaysia diatur dalam Seksyen 8 Akta Keganasan Rumah Tangga (Pindaan 2017) yakni program pemulihan, yang pada prinsipnya sama dengan program konseling.

Dalam hal perbedaan terhadap sistem perumusan pidana, Undang-Undang PKDRT menggunakan sistem perumusan Alternatif yaitu sistem perumusan yang ancaman pidananya diberikan dengan menggunakan kata hubung “atau” seperti pada Pasal 44 Ayat (1), (2), (3) dan (4). Sedangkan Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau *Penal Code of Malaysia (Act 574)* menggunakan sistem perumusan Alternatif, Kumulatif dan Alternatif-Kumulatif. Sistem perumusan Alternatif seperti pada Seksyen 323. Sistem perumusan Kumulatif adalah sistem perumusan pidana dengan menggunakan kata hubung “dan” seperti pada Seksyen 325 dan Seksyen 326. Sedangkan sistem perumusan Alternatif-Kumulatif yaitu sistem perumusan pidana yang menggunakan kata hubung dan/atau seperti pada Seksyen 324, Seksyen 334 dan Seksyen 335.

Selain itu, besaran ancaman pidana terhadap kekerasan fisik dalam Undang-Undang PKDRT paling lama 15 (lima belas) tahun, dan pidana dendanya paling banyak 45 (empat puluh lima) juta rupiah. Sedangkan besaran ancaman pidana dalam Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) atau *Penal Code of Malaysia (Act 574)* paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda mulai dari 1000 (seribu) ringgit, namun di beberapa Seksyen tidak disebutkan besaran pidana dendanya.

Perbedaan mendasar dari kedua aturan ini terdapat pada jenis deliknya, dimana kekerasan fisik dalam Undang-Undang PKDRT terdiri atas delik biasa dan delik aduan relatif. Delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan<sup>13</sup> seperti pada Pasal 44 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3). Sedangkan Pasal 44 Ayat (4) merupakan delik aduan sebagaimana yang telah diakomodir oleh Pasal 51 yang menjelaskan bahwa “Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (4) merupakan delik aduan”. Delik aduan merupakan tindak pidana yang dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan.<sup>14</sup> Terdapat 2 (dua) jenis delik aduan yakni delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Pasal 44 Ayat (4) merupakan delik aduan relatif, yakni delik dimana adanya suatu pengaduan itu merupakan *voorward van vervolg-baarheir* atau suatu syarat untuk dapat menuntut pelakunya, yaitu bilamana antara orang yang bersalah dengan orang yang dirugikan itu terdapat hubungan yang bersifat khusus.<sup>15</sup> Sedangkan kekerasan fisik dalam Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) merupakan delik aduan absolut, sebagaimana yang diatur dalam Seksyen 5 bahwa aparat penegak hukum

<sup>13</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 217.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Padrisan Jamba, “Analisis Penerapan Delik Aduan dalam UU Hak Cipta untuk menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia”, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 3, No. 1, 2015, hlm. 36.

Malaysia hanya dapat melakukan proses hukum terhadap tindak pidana keganasan rumah tangga jika terdapat aduan.<sup>16</sup>

### 3. Kebijakan Formulasi Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Indonesia mengundang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan tujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi dan perlindungan korban.

Dari pembahasan sebelumnya, Undang-Undang PKDRT nyatanya masih memiliki kelemahan yakni sebagai berikut :

1. Belum mengakomodir frasa luka berat yang terdapat pada Pasal 6. Klasifikasi luka berat hanya diatur dalam Pasal 90 KUHP.
2. Sistem perumusan pidana yang menggunakan sistem perumusan alternatif.
3. Besar ancaman pidana penjara yang masih rendah.

Berdasarkan kelemahan tersebut, perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana. Karena pada dasarnya tujuan perbandingan hukum yang bersifat praktis ialah merupakan alat pertolongan untuk tertib masyarakat dan pembaharuan hukum nasional serta memberikan pengetahuan berbagai peraturan dan pikiran hukum kepada pembentuk undang-undang dan juga hakim.<sup>17</sup> Oleh karena itu, hasil dari perbandingan ini nantinya dapat memberi bahan-bahan tentang faktor-faktor hukum apakah yang perlu dikembangkan secara berangsur demi integritas masyarakat.<sup>18</sup>

Berangkat dari asas *lex specialis derogate lex generalis* yang menjelaskan bahwa aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum, menyebabkan Undang-Undang PKDRT mengesampingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, terkait kelemahan pertama yakni klasifikasi luka berat, ketika Undang-Undang PKDRT belum mengakomodir klasifikasi luka berat, tentu saja rujukan yang diambil berdasarkan asas tersebut ialah klasifikasi luka berat yang terdapat dalam Pasal 90 KUHP. Namun, untuk membuat Undang-Undang PKDRT menjadi aturan khusus yang memberikan keadilan dan kepastian hukum, klasifikasi luka berat harus tetap dimuat dalam Undang-Undang PKDRT dengan menjelaskan akibat kekerasan fisik secara konkrit sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam mengadili pelaku dengan seadil-adilnya.

Kelemahan kedua ialah Undang-Undang PKDRT menggunakan sistem perumusan alternatif. Sistem perumusan alternatif yaitu sistem perumusan yang ancaman pidananya diberikan dengan menggunakan kata hubung "atau" seperti yang terdapat pada Pasal 44 Ayat (1), (2), (3) dan (4) tentang sanksi pidana terhadap kekerasan fisik. Seharusnya, sistem perumusan pidananya menggunakan sistem

---

<sup>16</sup> Eko Soponyono, Rynaldo dan Bambang Dwi Baskoro, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 1.

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1996, hlm. 12.

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Edisi Revisi Cetakan ke-9, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 25.

perumusan alternatif-kumulatif sehingga lebih memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga. Sistem perumusan alternatif-kumulatif ialah sistem perumusan pidana dengan menggunakan kata hubung “dan/atau”. Tidak adil jika pelaku hanya membayar denda dan tidak mendapat pidana penjara, apalagi jika perbuatan kekerasan fisik yang dilakukannya dapat menghilangkan nyawa orang.

Sedangkan terhadap kelemahan ketiga, besar ancaman pidana pada Pasal 44 maksimal 15 (lima belas) Tahun masih rendah. Seharusnya diberikan perpanjangan hingga 20 (dua puluh) Tahun untuk perbuatan kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, sehingga pelaku lebih mendapatkan efek jera, sebagaimana yang telah diakomodir oleh Pasal 12 Ayat (4) KUHP yang menyatakan bahwa pidana penjara dalam waktu tertentu memiliki jangka waktu maksimal 20 (dua puluh) Tahun.

Pembaharuan hukum harus didasarkan pada kebutuhan sosial, ekonomi, dan politik. Lawrence Friedman mengemukakan agar hukum dapat bekerja harus dipenuhi syarat diantaranya subjek tersebut harus mempunyai motivasi untuk melaksanakan aturan tersebut dan aturan itu harus dapat dikomunikasikan kepada subjek yang diaturnya. Berdasarkan pandangan tersebut dapat dikemukakan bahwa pembaharuan hukum bukan sekadar sustansi hukumnya, melainkan orientasi dan nilai-nilai yang melandasi aturan hukum tersebut. Dengan demikian, pembaharuan hukum harus diartikan sebagai adopsi nilai-nilai hukum baru yang merupakan landasan filosofis bagi substansi hukum yang akan dibentuk (*ius constituendum*), secara universal dapat dikatakan bahwa fungsi hukum adalah sebagai sarana yang ada dalam masyarakat atau dengan kata lain sebagai sarana kontrol sosial.<sup>19</sup>

#### D. SIMPULAN

Pengaturan dan sanksi tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Malaysia memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan tersebut meliputi konsep kekerasan fisik, klasifikasi korban, rumusan sanksi pidana dan pola ancaman pidana penjara. Sedangkan perbedaannya meliputi jumlah pasal yang mengatur, klasifikasi luka berat, jenis pidana, sistem perumusan pidana, besaran ancaman pidana dan jenis delik. Untuk masa yang akan datang, kebijakan formulasi kekerasan dalam rumah tangga terhadap pembaharuan hukum pidana Indonesia memerlukan kajian mengenai moral, nilai asas-asas, serta teori yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Dokumen Hukum

Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521).

Akta Keganasan Rumah Tangga (Pindaan) 2017.

Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574)

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Kedua Cetakan Ke-6. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 409.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. LNRI Tahun 2004 Nomor 95. TLNRI Nomor 4419.

#### **Buku**

Anonimous. *Menghadapi Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Kalyanamitra-Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, Jakarta, 1999.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Edisi Kedua Cetakan Ke-6. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.

\_\_\_\_\_. *Perbandingan Hukum Pidana*. Edisi Revisi Cetakan ke-9. Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana*. Mandar Maju, Bandung, 1996.

Gultomm, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Refika Aditama, Bandung, 2018.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Martha, Aroma Elmina. *Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*. FH UII Press, Yogyakarta, 2012.

Wanita, Pertumbuhan Pertolongan. *Keganasan Rumah Tangga Garis Panduan dan Piawai Rumah Perlindungan*. Valley Printers, Selangor.

Yusoff, Mohd dan Jal Zabdi. *Jenayah Keganasan Rumah Tangga*. Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2004.

#### **Jurnal**

Cahyani, Ana Indah dan Yulia Monita. "Pidana Denda sebagai Alternatif Pemidanaan pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Pampas: Journal of Criminal Law*. Vol. 1. No. 2. (2020).

<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9560>

Jamba, Padrisan. "Analisis Penerapan Delik Aduan dalam UU Hak Cipta untuk menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia". *Jurnal Cahaya Keadilan*. Vol. 3. No. 1. (2015).

<http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/957>

Randawar, Daleleer Kaur dan Sheela Jayabalan. "Definisi Keganasan Rumah Tangga di Malaysia: Kajian Perbandingan", *Akademika Journal of Southeast and Social Science and Humanities*. Vol. 88. No. 3, (2018).

<https://ejournal.ukm.my/akademika/article/view/20928>

Rynaldo, Eko Soponyono dan Bambang Dwi Baskoro. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Diponegoro Law Review*, Vol. 5. No. 2. (2016).

<https://www.neliti.com/publications/19145/kebijakan-hukum-pidana-dalam-upaya-penanggulangan-tindak-pidana-kekerasan-dalam>

Yahya, Nurfadhilah Binti. "Kesan Emosi yang dihadapi oleh Wanita yang Bercerai Akibat Keganasan Rumah Tangga: Satu Kajian Di Negeri Johor". Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia, (2014).

<http://eprints.utm.my/id/eprint/41895>

### **Internet**

<https://komnasperempuan.go.id/informasi-kdrt>, diakses pada tanggal 6 Januari 2021 pukul 21:52 WIB.

<https://www.pnbbcportal.com/2020/12/14/kes-dera-kanak-kanak-berkurangan-tahun-ini/> , diakses pada tanggal 6 Januari 2021 pukul 21:57 WIB.

<https://www.google.com/amp/s/www.hmetro.com.my/node/567642/amp>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2020, pukul 15:40 WIB.

<https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/health/2020/11/14/161742/kemennppa-catat-ada-3419-kasus-kdrt-di-indonesia>, diakses pada tanggal 25 Januari 2021, Pukul 14:17 WIB.